

Cara Daftar NPWP Online Terbaru: Mudah, Cepat, dan Bisa Selesai dari Rumah

Ditulis oleh: Tim ASF

Pendahuluan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas resmi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan di Indonesia. Kepemilikan NPWP menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, baik sebagai orang pribadi maupun badan usaha. Selain itu, NPWP juga sering menjadi persyaratan dalam berbagai urusan administrasi, seperti pengajuan kredit, perizinan usaha, hingga kebutuhan administrasi keuangan lainnya.

Seiring dengan transformasi digital yang dilakukan DJP, proses pendaftaran NPWP kini semakin mudah, cepat, dan efisien melalui sistem Coretax DJP. Masyarakat tidak lagi harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena seluruh proses registrasi dapat dilakukan secara online. Cukup dengan perangkat yang terhubung ke internet, alamat email aktif, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta dokumen identitas yang diperlukan, pendaftaran NPWP dapat diselesaikan dari rumah atau di mana saja.

Melalui artikel ini, Anda akan mempelajari cara daftar NPWP online terbaru menggunakan Coretax DJP secara lengkap. Pembahasan mencakup persyaratan yang harus dipenuhi, langkah-langkah pendaftaran yang benar, hingga berbagai tips agar proses registrasi berjalan lancar tanpa kendala. Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat memperoleh NPWP secara lebih praktis dan siap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa Itu NPWP?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada setiap Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan di Indonesia. NPWP berfungsi untuk mengidentifikasi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memiliki NPWP, seseorang atau badan usaha telah terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi perpajakan nasional.

Selain digunakan untuk keperluan perpajakan, NPWP juga memiliki peran penting dalam berbagai urusan administrasi dan kegiatan ekonomi. Kepemilikan NPWP sering menjadi persyaratan untuk mengurus izin usaha, mengajukan kredit atau pembiayaan di perbankan, mengikuti tender pemerintah, membuka jenis rekening tertentu, serta memenuhi persyaratan administrasi saat melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan. Oleh karena itu, memiliki NPWP tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dan aktivitas ekonomi secara legal.

Siapa yang Wajib Memiliki NPWP?

Pada umumnya, NPWP wajib dimiliki oleh setiap pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini meliputi orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, pelaku usaha atau pekerja bebas, karyawan yang memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), koperasi, yayasan, firma, dan bentuk badan usaha lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan.

Persyaratan Daftar NPWP Online

Sebelum melakukan pendaftaran NPWP secara online, Warga Negara Indonesia (WNI) perlu menyiapkan beberapa dokumen dan data pendukung agar proses registrasi berjalan lancar. Dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon seluler yang masih aktif, alamat email aktif untuk keperluan verifikasi, serta Kartu Keluarga (KK) apabila diperlukan dalam proses validasi data. Selain itu, pada kondisi tertentu sistem juga dapat meminta pengguna untuk mengunggah foto diri (selfie) sebagai bagian dari proses verifikasi identitas secara elektronik.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, terdapat beberapa informasi tambahan yang perlu disiapkan saat melakukan pendaftaran NPWP secara online. Informasi tersebut meliputi jenis usaha yang dijalankan, alamat tempat usaha, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sesuai dengan bidang kegiatan usaha, serta dokumen pendukung usaha apabila diminta oleh sistem atau diperlukan dalam proses verifikasi. Kelengkapan data tersebut akan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi jenis kegiatan usaha dan menentukan administrasi perpajakan yang tepat bagi Wajib Pajak.

Dalam proses pendaftaran NPWP secara online, sistem Coretax DJP akan melakukan verifikasi identitas secara elektronik dengan mencocokkan data yang diinput dengan data kependudukan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Oleh karena itu, calon Wajib Pajak perlu memastikan bahwa data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan informasi pribadi lainnya, telah sesuai dan valid agar proses verifikasi dapat berjalan lancar tanpa kendala.

Cara Daftar NPWP Online Terbaru Melalui Coretax DJP

Berikut langkah-langkah pendaftaran terbaru.

1. Masuk ke Portal Coretax DJP
Buka portal resmi Coretax DJP: [Coretax DJP](#) Kemudian pilih menu Daftar di Sini.
2. Pilih Jenis Wajib Pajak
Pilih: Perorangan, Kemudian pilih bahwa Anda memiliki NIK apabila merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Pilih Aktivasi NIK sebagai NPWP
Sistem akan memberikan pilihan: aktivasi NIK sebagai NPWP hanya registrasi. Bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP, pilih Aktivasi NIK sebagai NPWP sehingga NIK akan menjadi identitas perpajakan.
4. Isi Identitas
Lengkapi seluruh data, antara lain: nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, NIK, nomor kartu keluarga, pekerjaan
Pastikan seluruh data sesuai dengan dokumen resmi.
5. Masukkan Email dan Nomor HP
Masukkan: email aktif, nomor telepon aktif, sistem akan mengirimkan kode OTP untuk proses verifikasi, masukkan kode OTP hingga verifikasi berhasil.
6. Isi Data Ekonomi
Lengkapi informasi mengenai: status pekerjaan, jenis usaha (jika ada), sumber penghasilan, pembukuan atau pencatatan, tahapan ini membantu DJP menentukan profil perpajakan Wajib Pajak.
7. Isi Alamat

Lengkapi: alamat domisili, alamat sesuai KTP, alamat usaha (jika ada), pastikan alamat mudah diverifikasi.

8. Verifikasi Identitas

Pada tahap ini biasanya sistem meminta: foto wajah (selfie), verifikasi data kependudukan, verifikasi dilakukan secara elektronik dengan data Dukcapil.

9. Periksa Seluruh Data

Sebelum mengirim permohonan: periksa kembali identitas, pastikan email benar, pastikan nomor HP aktif, pastikan alamat sesuai.

10. Submit Permohonan

Klik Submit.

Setelah seluruh data dan dokumen yang disampaikan dinyatakan lengkap serta valid, permohonan pendaftaran NPWP akan diproses oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apabila proses verifikasi dan persetujuan telah selesai, Wajib Pajak dapat memperoleh NPWP dalam bentuk digital beserta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui akun Coretax DJP. Kedua dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti resmi bahwa Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan dan siap melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berapa Lama Proses Pendaftaran?

Apabila seluruh data dan dokumen yang diunggah telah lengkap, benar, dan sesuai dengan ketentuan, proses verifikasi pendaftaran NPWP umumnya dapat berlangsung dalam waktu yang relatif cepat. Namun, lama waktu penyelesaian permohonan dapat bervariasi tergantung pada hasil verifikasi identitas, kesesuaian data dengan basis data kependudukan, serta kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan seluruh informasi yang diinput telah akurat agar proses penerbitan NPWP dapat berjalan lebih lancar dan tanpa kendala.

Tips Agar Pendaftaran Tidak Ditolak

Agar proses pendaftaran NPWP secara online berjalan lancar, calon Wajib Pajak sebaiknya memastikan beberapa hal sebelum melakukan registrasi. Gunakan alamat email yang masih aktif dan nomor telepon seluler yang dapat menerima kode verifikasi (OTP), pastikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah sesuai dengan data yang tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), isi alamat domisili secara lengkap dan benar, unggah dokumen dengan kualitas yang jelas dan tidak buram, serta gunakan koneksi internet yang stabil selama proses pendaftaran agar tidak terjadi kendala saat pengisian maupun pengiriman data.

Keuntungan Daftar NPWP Secara Online

Pendaftaran NPWP melalui sistem Coretax DJP menawarkan berbagai kemudahan yang membuat proses administrasi perpajakan menjadi lebih praktis dan efisien. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena seluruh tahapan registrasi dapat dilakukan secara online kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, proses pendaftaran menjadi lebih cepat, dokumen perpajakan tersimpan dalam bentuk digital sehingga mudah diakses, serta terintegrasi dengan berbagai layanan perpajakan lainnya yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung pengelolaan administrasi perpajakan secara modern.

Kesalahan yang Sering Terjadi

Dalam proses pendaftaran NPWP secara online, terdapat beberapa kendala yang kerap dialami oleh calon Wajib Pajak, seperti penggunaan alamat email yang sudah tidak aktif, kode verifikasi (OTP) yang tidak diterima, ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data kependudukan, foto identitas yang kurang jelas, kesalahan dalam mengisi alamat, maupun penggunaan browser yang tidak kompatibel dengan sistem Coretax DJP. Apabila mengalami salah satu kendala tersebut, pengguna disarankan untuk memeriksa kembali data yang telah diinput, memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil, mencoba melakukan pendaftaran kembali, atau menghubungi layanan bantuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperoleh pendampingan dan solusi yang sesuai.

Kesimpulan

Pendaftaran NPWP kini jauh lebih mudah berkat implementasi sistem Coretax DJP. Masyarakat cukup menyiapkan KTP, NIK, email, dan nomor telepon aktif untuk melakukan registrasi secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Dengan mengikuti setiap tahapan secara benar dan memastikan data yang diinput sesuai dengan dokumen resmi, proses pendaftaran dapat berlangsung cepat dan efisien.

Memiliki NPWP tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga memberikan berbagai manfaat administratif, mulai dari pengajuan kredit hingga kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, segera lakukan pendaftaran NPWP secara online melalui sistem Coretax DJP agar seluruh hak dan kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan baik.

Daftar Pustaka

1. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Coretax DJP. <https://coretaxdjp.pajak.go.id>
2. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Portal Resmi Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id>
3. Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
4. Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan administrasi perpajakan melalui Coretax DJP. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
6. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Panduan Registrasi Wajib Pajak pada Sistem Coretax DJP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
7. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Panduan Aktivasi NIK sebagai NPWP. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

9. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Frequently Asked Questions (FAQ) Coretax DJP. <https://www.pajak.go.id>
10. Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.